



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 194 TAHUN 2012

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TRIWULAN III TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padang Triwulan III Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012.
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Penerima dan besaran pembayaran Insentif Triwulan III Tahun 2012 diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dan Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dibayarkan pada awal triwulan ke- IV Tahun 2012 apabila target kinerja triwulan III Tahun 2012 telah tercapai.
- KETIGA :** Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2012 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan dilakukan sesuai ketentuan Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di P a d a n g
pada tanggal 1 OKTOBER 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI/BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang di Padang
3. Sdr. Inspektur Kota Padang di Padang
4. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang di Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR : 194 TAHUN 2012
 TANGGAL : 1 OKTOBER 2012

PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA
 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 TRIWULAN III TAHUN 2012

NO	JENIS OBJEK PAJAK DAN RETRIBUSI	PENERIMA INSENTIF	JUMLAH PENERIMA (ORG)	PATOKAN BESARAN GAJI (Rp)	BESARAN INSENTIF (X GAJI)
1	Pajak Daerah	Walikota Padang	1	6.160.900	11,3620
		Wakil Walikota Padang	1	5.313.100	12,0459
		Sekretaris Daerah	1	7.374.800	8,1359
		DPKA :	164		
		a. Ka. Dinas	1	5.324.400	11,2690
		b. Sekretaris	1	4.341.700	10,3648
		c. Ka. Bidang Penagihan dan Pendapatan Gol.III	2	3.500.500	21,1400
		d. Kabid. Lainnya Golongan IV	1	3.376.200	11,5813
		e. Kabid. Lainnya Golongan III	3	3.376.200	31,1001
		f. Kasi. Bid. Pendapatan dan Penagihan Gol.III	6	2.936.200	21,0477
		g. Kasi/Kasubag Bid. Lainnya Gol.IV	2	3.700.900	5,6205
		h. Kasi/Kasubag Bid. Lainnya Gol.III	11	2.664.000	38,6075
		i. Bendaharawan SKPD	2	2.970.800	6,2273
		j. Bendaharawan SKPKD	2	2.970.800	5,7227
		k. Pembantu Bendaharawan & Pengurus Barang SKPD	6	2.522.500	16,1745
		l. Pembantu Bendaharawan SKPKD	2	2.522.500	4,9160
		m. Petugas Lap.Bid.Penagihan dan Pendapatan (Gol.III/Kontrak)	43	1.967.800	147,5764
		n. Petugas Lap.Bid.Penagihan dan Pendapatan (Gol.II/Kontrak)	36	1.458.400	156,3363
		o. Petugas Administrasi Umum (Gol. III/Kontrak)	36	1.604.300	121,1751
p. Petugas Administrasi Umum (Gol. II/Kontrak)	10	1.392.100	35,0706		
q. Pihak Lain	1	2.500.000	13,7601		
2	Rertribusi Daerah	Walikota Padang	1	6.160.900	0,0000
		Wakil Walikota Padang	1	5.313.100	0,0000
		Sekretaris Daerah	1	7.374.800	0,0000
		DPKA :	164		
		a. Ka. Dinas	1	5.324.400	0,0383
b. Sekretaris	1	4.341.700	0,0356		
c. Ka. Bidang Penagihan dan Pendapatan Gol.III	2	3.500.500	0,0722		
d. Kabid. Lainnya Golongan IV	1	3.376.200	0,0415		

NO	JENIS OBJEK PAJAK DAN RETRIBUSI	PENERIMA INSENTIF	JUMLAH PENERIMA (ORG)	PATOKAN BESARAN GAJI (Rp)	BESARAN INSENTIF (X GAJI)
		e. Kabid. Lainnya Golongan III	3	3.376.200	0,1121
		f. Kasi. Bid. Pendapatan dan Penagihan Gol.III	6	2.936.200	0,2003
		g. Kasi/Kasubag Bid. Lainnya Gol.IV	2	3.700.900	0,0531
		h. Kasi/Kasubag Bid. Lainnya Gol.III	11	2.664.000	0,3609
		i. Bendaharawan SKPD	2	2.970.800	0,0589
		j. Bendaharawan SKPKD	2	2.970.800	0,0589
		k. Pembantu Bendaharawan & Pengurus Barang SKPD	6	2.522.500	0,1791
		l. Pembantu Bendaharawan SKPKD	2	2.522.500	0,0597
		m. Petugas Lap.Bid.Penagihan dan Pendapatan (Gol.III/Kontrak	43	1.967.800	1,6457
		n. Petugas Lap.Bid.Penagihan dan Pendapatan (Gol.II/Kontrak	36	1.458.400	1,7874
		o. Petugas Administrasi Umum (Gol. III/Kontrak)	36	1.604.300	1,6830
		p. Petugas Administrasi Umum (Gol. II/Kontrak)	10	1.392.100	0,5221

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR